



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 6 /VI.10/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pemilihan penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Noor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan usulan paket pengadaan Barang dan Jasa dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- b. mengkaji kesesuaian usulan paket pengadaan dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait metode dan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Penanganan Sanggah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening : 4.01.4.01.06.85.02.5.2.1.01.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-1-2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 69 /VI.10/HK/2019  
TANGGAL : 10-1- 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2019**

- I. Ketua : Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Sub Bidang Advokasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
  4. Kepala Sub Bidang Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  6. Fauliani Ariani, A.Md (Pelaksana pada Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**